

KATA PENGANTAR


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan penelitian terapan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka mendukung pembangunan pertanian. Sementara itu, perguruan tinggi, sesuai dengan mandatnya, juga melaksanakan penelitian dasar dan terapan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki sumberdaya manusia dan sarana yang cukup baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian pertanian. Apabila kedua kemampuan kelembagaan ini digabung dalam suatu kerja sama penelitian, maka diharapkan dapat dihasilkan penelitian yang berkualitas, efisien dalam pemanfaatan sumberdaya penelitian, dan manfaat dari hasil-hasil penelitian tersebut dapat ditingkatkan. Dengan landasan penilaian tersebut, maka pada tahun 2008 Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian melanjutkan kegiatan yang dimulai tahun 2007, yaitu melaksanakan "Kerja Sama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi".

Buku Panduan ini disusun agar kegiatan kerja sama penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, akuntabel dan hasilnya berkualitas. Dengan demikian keluaran dari kerja sama ini berupa inovasi teknologi dan kelembagaan yang berkualitas dan dapat mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian.

Kami mengharapkan kegiatan kerja sama penelitian ini mendapat respon positif dari berbagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang pertanian yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kerja sama ini.

Jakarta, Agustus 2007

Kepala Badan Litbang
Pertanian,



Dr. Ir. Achmad Suryana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran	3
C. Dampak	4
D. Desain Kerja Sama Penelitian	4
E. Pengertian	5
II. BIDANG, PEMBIAYAAN, DAN KEPEMILIKAN HASIL	7
A. Bidang Penelitian KKP3T	7
B. Pembiayaan Penelitian	8
C. Pemilikan Hasil	8
III. SELEKSI DAN PELAKSANAAN PENELITIAN	10
A. Jadwal Kegiatan Seleksi	10
B. Proses Seleksi	10
C. Kriteria Seleksi	10
D. Hasil Seleksi	13
E. Pelaksanaan Penelitian	13
V. PENGAJUAN PROPOSAL	14
VI. PENUTUP	15
LAMPIRAN	17

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. FORMAT PROPOSAL ASLI _____	17
LAMPIRAN A.1 FORMAT COVER _____	18
LAMPIRAN A.2. DATA PENGUSUL PROPOSAL _____	19
LAMPIRAN A.3. LEMBAR PENGESAHAN _____	20
LAMPIRAN A.4. SUMMARY _____	21
LAMPIRAN A.5 ISI PROPOSAL _____	22
LAMPIRAN A.6. PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PENELITI ____	27
LAMPIRAN A.7. MAHASISWA YANG BERPERAN SERTA _____	28
LAMPIRAN A.8. PERNYATAAN KESEDIAAN MAHASISWA _____	29
LAMPIRAN A.9. PENGALAMAN RISET _____	30
LAMPIRAN B. FORMAT COPY PROPOSAL _____	31
LAMPIRAN B.1 FORMAT COVER _____	32
LAMPIRAN B.2. SUMMARY _____	33
LAMPIRAN B.3. ISI PROPOSAL _____	34

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional, baik secara langsung dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain (Deptan 2005). Pembangunan pertanian dapat mendorong dan menarik pertumbuhan sektor ekonomi lainnya sehingga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian masih banyak masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian sehubungan dengan dinamika lingkungan strategis domestik dan global, antara lain berkaitan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kebutuhan energi, ketahanan pangan, degradasi lingkungan dan perubahan iklim (Kirschenmann, 2002). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan temuan temuan inovasi baru teknologi dan kelembagaan pertanian secara terus menerus, agar dapat merespon permasalahan tersebut dan yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha di bidang pertanian.

Sejalan dengan permasalahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian (IPTEK), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian (Badan Litbang Pertanian) merumuskan lima program utama Litbang Pertanian dalam Renstra Badan Litbang Pertanian 2005-2009, yaitu : 1) Program penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian, 2) Program penelitian dan pengembangan komoditas, 3) Program penelitian dan pengembangan sosial ekonomi dan nilai tambah pertanian, 4) Program pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian, dan 5) Program pengembangan kelembagaan dan komunikasi hasil litbang (Badan Litbang Pertanian, 2005).

Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu lembaga publik penghasil teknologi dituntut untuk lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kerja sama diperlukan dalam upaya menumbuh-kembangkan jaringan penelitian guna meningkatkan kemampuan pemanfaatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerja sama penelitian baik kerja sama dalam negeri maupun internasional merupakan bagian cukup penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program Badan Litbang Pertanian. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan adanya *sharing* dari mitra dalam bentuk program penelitian dan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, keuangan maupun sarana dan prasarana.

Badan Litbang Pertanian diharapkan mempunyai peran aktif dalam rangka mensinergikan kegiatan kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian non departemen, seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian swasta. Dengan kegiatan ini diharapkan akan tercipta sistem penelitian yang sinergis antara lembaga-lembaga penelitian pertanian di Indonesia.

Perguruan tinggi sebagai salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melakukan penelitian-penelitian dasar. Sementara itu, Badan Litbang Pertanian memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi dalam penelitian terapan ataupun penelitian pengembangan. Penelitian berkualitas yang memiliki basis teoritis kuat dan kandungan teknologi terapan yang baik akan dapat dihasilkan dari sinergi antara kelebihan yang dimiliki perguruan tinggi dan Badan Litbang Pertanian. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, peran Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian sangat penting.

Berbagai penelitian pertanian telah lama dilakukan di tanah air oleh berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi, namun perlu terus ditingkatkan efisiensi manajemen dan pelaksanaannya. Berbagai perguruan tinggi di Indonesia memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan IPTEK pertanian, bahkan juga memiliki pendidikan pasca sarjana dengan ratusan mahasiswa yang setiap tahun melakukan penelitian untuk thesis dan disertasi. Kemitraan Badan Litbang Pertanian dengan lembaga pendidikan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan IPTEK pertanian diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta kualitas inovasi teknologi dan kelembagaan yang dihasilkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, mulai tahun 2007 dan dilanjutkan di tahun 2008, Badan Litbang Pertanian menyelenggarakan kegiatan kerja sama penelitian melalui program Kerja Sama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T).

B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran

Tujuan

Program KKP3T dirancang sebagai suatu wahana kemitraan penelitian Badan Litbang Pertanian dengan perguruan tinggi yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan kualitas penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi dan kelembagaan yang dapat turut mengatasi permasalahan aktual pembangunan pertanian.
2. Membangun dan memperkuat jaringan kemitraan antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan perguruan tinggi, termasuk para peneliti dan staf pengajar, dalam bidang yang sama guna mengembangkan IPTEK dasar dan terapan di bidang pertanian sesuai kemajuan teknologi.

Sasaran

Sasaran KKP3T adalah :

1. Dhasilkannya inovasi teknologi dan kelembagaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pertanian.
2. Terbangunnya jaringan kemitraan penelitian yang sinergis antara Badan Litbang Pertanian dan perguruan tinggi.

Keluaran

Keluaran KKP3T diharapkan berupa rakitan paket inovasi teknologi atau kelembagaan pertanian dan rekomendasi kebijakan untuk menangani masalah-masalah pembangunan pertanian yang aktual, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dari keluaran tersebut, pada tahap lanjutannya diharapkan dapat dihasilkan :

1. Rakitan teknologi dan prototipe yang dapat dipatenkan dan/atau dilisensikan/diterapkan secara komersial; dan
2. Tulisan ilmiah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional yang terakreditasi.

C. Dampak

Dampak langsung dari program KKP3T berupa terbangunnya kemitraan peneliti antara Badan Litbang Pertanian dan perguruan tinggi serta meningkatkan kapasitas peneliti Badan Litbang Pertanian.

Dampak tidak langsung dari program KKP3T berupa diterapkannya hasil penelitian program KKP3T dalam pelaksanaan program-program pembangunan pertanian, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tersebut dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

D. Desain Kerja Sama Penelitian

KKP3T ini merupakan kerja sama penelitian antara Badan Litbang Pertanian dan perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai kompetensi di bidang pertanian. Oleh karena itu kerja sama ini harus melibatkan perguruan tinggi dan UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi yang mengajukan proposal harus mempunyai kompetensi dan program pendidikan Pascasarjana di bidang pertanian.
2. Tim peneliti diketuai oleh staf pengajar perguruan tinggi dengan maksud agar kualitas metodologi mempunyai bobot ilmiah yang tinggi dan menerapkan IPTEK terkini.
3. Jumlah maksimal personalia sebanyak 8 orang termasuk peneliti utama terdiri dari :
 - Peneliti utama perguruan tinggi : 1 (satu) orang (Dosen senior bergelar magister/doktor)
 - Peneliti perguruan tinggi : 1 (satu) orang (Dosen senior bergelar magister/doktor)
 - Peneliti Badan Litbang Pertanian : maksimal 2 (dua) orang (peneliti bergelar magister/doktor atau sarjana S1 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya peneliti madya/perekayasa madya)
 - Teknisi : maksimal 2 (dua) orang
 - Asisten peneliti/mahasiswa : maksimal 2 (dua) orang

- Setiap peneliti baik dari perguruan tinggi maupun Badan Litbang Pertanian, dapat berpartisipasi paling banyak dalam dua kegiatan penelitian yang lolos seleksi.

E. Pengertian

1. **KKP3T** adalah suatu kegiatan kerja sama penelitian kemitraan antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan Perguruan tinggi yang dibiayai dari DIPA Badan Litbang Pertanian berdasarkan ketentuan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku Panduan.
2. **Program Penelitian** mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. **Program Penelitian Dasar** adalah program yang akan menghasilkan pemikiran baru yang dapat dimanfaatkan oleh Program Penelitian Terapan dan Pengembangan Teknologi Produksi.
4. **Program Penelitian Terapan** adalah program yang akan menerapkan ilmu pengetahuan dasar untuk menghasilkan teknologi atau aplikasi suatu system, dan memperbaiki cara yang telah dikenal atau mendapatkan cara baru untuk memproduksi barang dan jasa.
5. **Komite Pengarah Nasional** (*National Steering Committee*) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh Badan Litbang Pertanian bersama dengan perguruan tinggi yang bertugas untuk merumuskan perencanaan strategis, arah, kebijakan dan prioritas program KKP3T.
6. **Tim Evaluator** adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh Badan Litbang Pertanian yang bertugas menjaring, menseleksi, mensupervisi, memantau dan bertindak sebagai juri penilai kegiatan penelitian yang diajukan, dan bila dianggap perlu dapat memanfaatkan *peer reviewer* serta merekomendasikan penggabungan kegiatan penelitian yang diusulkan dalam program KKP3T sesuai arahan dan kebijakan Komite Pengarah Nasional. Anggota Tim Evaluator dipilih dari para peneliti Badan Litbang Pertanian dan dosen perguruan tinggi.
7. **Peer Reviewer** adalah para pakar yang memiliki kompetensi dan keahlian khususnya tentang permasalahan, metodologi, pemanfaatan yang berkaitan dengan proposal yang diusulkan

untuk bidang-bidang pada program KKP3T, dan dapat diminta untuk menyumbangkan pendapat dan saran terhadap suatu proposal sebelum Tim Evaluator mengambil keputusan.

8. **Pengelola program KKP3T** adalah Sekretariat Badan Litbang Pertanian yang bertugas mempromosikan dan mengelola administrasi usulan penelitian dari perguruan tinggi.
9. **Riset terobosan** adalah kegiatan riset yang memanfaatkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) untuk meningkatkan nilai tambah produk (mutu, keamanan, dan cita produk)
10. **Riset unggulan** adalah kegiatan riset yang memanfaatkan keunggulan komparatif untuk menjaga kelestarian sumber daya genetik, lingkungan hidup, dan daya tarik daerah.
11. **Unit Kerja (UK) adalah** satuan organisasi di lingkungan Badan Litbang Pertanian yang meliputi Pusat, Puslit, dan Puslitbang.
12. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** adalah satuan organisasi penelitian dan pengembangan pertanian yang melaksanakan tugas teknis dan atau tugas teknis operasional penunjang, meliputi Balai Besar, Balai dan Loka Penelitian dan/atau Pengembangan dan/atau Pengkajian.

II. BIDANG, PEMBIAYAAN, DAN KEPEMILIKAN HASIL

A. Bidang Penelitian KKP3T

Pada prinsipnya bidang penelitian prioritas pada program KKP3T mengacu pada Renstra Badan Litbang Pertanian 2005-2009. Bidang penelitian KKP3T yang dapat didanai untuk tahun 2008 adalah yang terkait dengan upaya mendukung : (1) Pengembangan agribisnis komoditas padi, jagung, kedelai, minyak sawit, kakao, sapi potong, ternak perah (sapi dan kambing), lada, tanaman obat, pisang, jeruk, bawang merah, dan (2) Penanganan masalah-masalah nasional di bidang pertanian, yaitu penanganan flu burung dan penyakit hewan strategis lainnya, ketahanan pangan, terutama aspek diversifikasi pangan, pemanfaatan lahan rawa termasuk revitalisasi lahan gambut Kalimantan, pengembangan pupuk organik, pengembangan biofuel (bahan baku dan pengolahan primer).

Dalam pengembangan agribisnis komoditas, topik penelitian yang dapat menjadi fokus utama adalah pemuliaan, manajemen sumberdaya (lahan, air), pengelolaan tanaman dan/atau hewan dan sumberdaya terpadu, perlindungan tanaman dan hewan (penyakit/hama, antisipasi iklim, dan dinamika lingkungan), alsintan, pasca panen, dan sosial ekonomi.

Penelitian yang telah dilakukan tahun 2007 yang sifatnya *multi years* diharapkan menyampaikan lagi usulan untuk kegiatan 2008. Keputusan untuk mendapat pembiayaan di tahun 2008, didasarkan pada penilaian kinerja dan capaian keluaran di tahun 2007.

B. Pembiayaan Penelitian

Komponen biaya dalam program KKP3T adalah sebagai berikut :

1. Gaji dan Upah
2. Belanja Bahan dan ATK
3. Belanja Perjalanan
4. Belanja Operasional Lainnya.

Program KKP3T diarahkan untuk meningkatkan daya guna peralatan yang tersedia di UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian dan perguruan tinggi, oleh karena itu, agar diupayakan untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki/tersedia.

Selain itu dana penelitian tidak diperkenankan untuk keperluan pembelian/pengadaan peralatan dan mesin atau belanja modal fisik lainnya.

Pengadaan/pembelian data sekunder dapat dilakukan sepanjang data yang diperlukan jelas dan memang belum dimiliki. Pengadaan bahan pendukung penelitian (misalnya bahan kimia) harus menyertakan data spesifikasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan bahan pendukung tersebut harus mengikuti peraturan yang berlaku antara lain Keppress No. 80 tahun 2003.

Dana penelitian yang diusulkan sudah harus termasuk pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain pajak kontrak sebesar 14,5% yakni PPN 10% dan PPh 4,5% (dalam rincian biaya tidak disebutkan secara eksplisit sebagai pajak). Untuk universitas non BHMN dapat mengupayakan bebas pajak kontrak (14,5%) dari kantor pelayanan pajak setempat.

C. Pemilikan Hasil

1. Data hasil pengukuran/observasi atau data yang digunakan dalam penelitian baik berupa publikasi atau *raw*-data diserahkan kepada Pengelola KKP3T pada saat evaluasi;
2. Pemilikan dan pemanfaatan hasil KKP3T yang berupa: Paten, *Intellectual Property Right* atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), barang modal, dan atau produk lainnya merupakan hak milik pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk dengan pembagian royalti (jika dikomersialkan) dan akan diatur kemudian. Pengaturan tentang hal tersebut dapat dilihat lebih

lanjut pada UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta, dan UU Nomor 13 tahun 1997 tentang Paten, UU Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan Permentan Nomor 53 tahun 2006 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

3. Bertalian dengan butir 2, hasil riset harus dicatat dalam buku catatan riset atau *log book* secara rinci sebagai bukti keaslian karyanya.

III. SELEKSI DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Jadwal Kegiatan Seleksi

Jadwal seleksi KKP3T sebagai berikut:

1	Pemberitahuan Program KKP3T TA 2008 (Website dan surat)	September 2007
2	Sosialisasi Panduan	September – Oktober 2007
3	Batas Akhir Penyerahan Proposal	Minggu I Nov. 2007
4	Seleksi Administrasi	Minggu II-III Nop. 2007
5	Seleksi Teknis	Minggu III Nov- Minggu I Des. 2007
6	Penelaahan dan Penentuan oleh NSC dan Tim Evaluator	Minggu I-II Des. 2007
7	Evaluasi Kelayakan Biaya	Minggu II-III Des. 2007
8	Pengumuman Hasil Evaluasi	Minggu I Jan.i 2008
9	Presentasi dan Perbaikan Proposal	Minggu II-III Jan. 2008
10	Penandatanganan Kontrak	Minggu III-IV Jan. 2008
11	Seminar hasil dan Penyerahan Laporan Akhir	Minggu IV Nov. 2008

B. Proses dan Kriteria Seleksi

Setiap proposal KKP3T yang diterima akan diseleksi secara bertahap melalui 3 tahapan seleksi yaitu:

1. Seleksi Administrasi meliputi :
 - kelengkapan proposal (rincian biaya, data dukung, pernyataan kesediaan personal, kesesuaian dengan format)
 - keterlibatan personal peneliti Badan Litbang Pertanian
 - kesesuaian dengan tupoksi Badan Litbang Pertanian

2. Evaluasi Teknis meliputi :

- Originalitas
- Inovasi dan relevansi dalam menjawab permasalahan pertanian
- Kelayakan usulan: SDM, teknologi, sarana dan prasarana, waktu, dan biaya
- Metodologi
- Perkiraan dampak hasil penelitian (kultur penelitian, institusi, dan masyarakat)

Dalam proposal harus jelas diungkap adanya: (i) keterkaitan antara kegiatan penelitian yang diusulkan dengan pemilihan tema yang sesuai; (ii) dampak hasil penelitian terhadap penyelesaian masalah pembangunan pertanian jangka pendek dan menengah (iii) dampak hasil penelitian terhadap kemampuan dan pengembangan SDM, institusi, dan aturan/norma di bidang yang dipilih; dan (iv) tahapan penelitian dan *hypothetical results* di dalam periode waktu yang diusulkan.


3. Evaluasi Kelayakan Biaya meliputi :

- Kesesuaian dengan standar biaya yang berlaku
- Kewajaran usulan biaya
- Kelengkapan rincian anggaran biaya
- Kesesuaian dengan jenis pengeluaran

Hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dibiayai melalui program KKP3T antara lain :

- Barang modal (pembelian peralatan, ternak)
- Biaya komunikasi (pulsa, biaya telpon, internet)
- Biaya perjalanan ke luar negeri
- Biaya menghadiri seminar yang tidak ada kaitannya dengan program KKP3T
- Peralatan laboratorium tidak habis pakai (pipet, glass ware, petridish)
- Biaya pengajuan hak paten
- Biaya pemeliharaan peralatan laboratorium, rumah kaca, kebun percobaan

Proses seleksi KKP3T dilaksanakan dengan berpedoman pada proses sebagai berikut:



C. Hasil Seleksi

Hasil seleksi diputuskan oleh Badan Litbang Pertanian berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluator dan NSC. Hasil seleksi akan disampaikan kepada pengusul yang bersangkutan. **Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak.**

D. Pelaksanaan dan Monitoring Penelitian

Penelitian harus segera dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani dan sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Agar kegiatan penelitian memenuhi sasaran yang diharapkan perlu dilakukan pengendalian/pengawasan/supervisi. Pengendalian dilakukan melalui jalur struktural maupun fungsional. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian. Selain itu pengendalian juga dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran di Pusat. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian).

Monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan oleh Tim Monev, sedangkan evaluasi keseluruhan penelitian dilakukan pada akhir proses penelitian melalui seminar dan laporan akhir. Seminar hasil penelitian diagendakan diselenggarakan sekitar bulan November 2008, sementara laporan akhir harus disampaikan pengusul kepada Sekretariat Badan Litbang Pertanian pada minggu pertama bulan Desember 2008.

IV. PENGAJUAN PROPOSAL

Proposal dikirimkan ke Badan Litbang Pertanian sebanyak 6 eksemplar (1 asli dan 5 foto copy), dengan ketentuan sebagai berikut:

- **1 eksemplar dengan cover warna putih (Asli) :**
Berisi TOR dilengkapi dengan rincian biaya, data dukung dan data personalia (perguruan tinggi, nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat hidup) sesuai format pada **Lampiran A.**
- **3 eksemplar dengan cover warna biru (untuk Evaluator Teknis) dan 2 eksemplar dengan cover warna hijau (untuk Evaluator Keuangan) :**
Berisi TOR dilengkapi dengan data personalia tanpa menyebutkan nama personalia, jabatan struktural, UK/UPT Badan Litbang Pertanian, dan perguruan tinggi pengusul, (kecuali tingkat pendidikan, jabatan fungsional, dan bidang keahlian) sesuai format pada **Lampiran B.**

Selain itu, pengusul harus menyampaikan 1 eksemplar ringkasan (*project digest*, maksimal 2 halaman) terpisah dari proposal.

Proposal diajukan oleh pengusul sesuai format pada **Lampiran A dan B**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menggunakan kertas ukuran A4
- Bentuk huruf Tahoma 11
- Spasi 1.5

Proposal dan *project digest* disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Buku Panduan KKP3T ini kepada:

**SEKRETARIS BADAN LITBANG PERTANIAN
up. KEPALA BAGIAN KERJA SAMA DAN HUMAS**

Jl. Ragunan 29 Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7806202
Faksimili: (021) 7800644
E-mail : kkp3t@litbang.deptan.go.id

V. PENUTUP

1. Program KKP3T ini dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas dan kompetitif.
2. NSC dan Tim Evaluator akan melakukan penilaian kelayakan proposal berdasarkan dokumen yang dikirimkan. Dalam hal ini tidak ada surat menyurat langsung antara pengusul proposal dan NSC/Tim Evaluator.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan keperluan